



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 17 TAHUN : 1996 SERI : B NO : 3**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 1996**

**TENTANG  
USAHA PEMONDOKAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Usaha Pemdokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta menunjukkan perkembangan yang cukup pesat;
- b. bahwa Usaha Pemdokan merupakan bidang usaha yang dapat memperluas kesempatan berusaha juga berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan terhadap orang agar dapat terwujud ketertiban maupun ketenangan berusaha;
- c. bahwa usaha pemondokan berkaitan erat dengan masalah tertib usaha, tertib administrasi kependudukan, perwujudan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan. Peraturan Daerah tentang Usaha Pemdokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timor, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576 );
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nornor 4 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Tahun 1993 Nomor 12 );

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 Nomor 16 );
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1994 Nomor 10 );

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG USAHA PEMONDOKAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Usaha Pemandokan adalah usaha yang menggunakan Rumah / bangunan baik sebagian atau seluruhnya sebagai tempat tinggal atau hunian untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sebagai imbalan;
- e. Penyelenggara adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Usaha Pemandokan;
- f. Pemandokan adalah Rumah / Bangunan baik sebagian atau seluruhnya berfungsi sebagai

- tempat tinggal atau hunian;
- g. Pemandok adalah orang yang menggunakan sebagian atau seluruh rumah bangunan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk jangka waktu tertentu dan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga pemilik yang mengusahakan pemondokan, dengan membayar sejumlah uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sebagai imbalan;
  - h. Izin adalah Izin Usaha Pemondokan yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus mendapatkan Izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini, penyelenggara pemondokan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Dinas Perumahan dengan dilampiri persyaratan :
  - a. Identitas penyelenggara dan atau penanggung jawab pemondokan;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. Denah Ruang Pemondokan;
  - d. Bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan bangunan yang akan dipergunakan untuk Usaha Pemondokan;
  - e. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan.
- (3) Izin terhadap Usaha Pemondokan ini dikenakan uang leges.
- (4) Tata cara pemberian Izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang usaha masih berjalan dan setiap 3 ( tiga ) tahun dilakukan daftar ulang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila :
  - a. tidak sesuai lagi peruntukan pemondokan dengan Rencana peruntukan pemondokan yang dilampirkan dalam permohonan izin;

- b. terjadi perluasan pemondokan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin Mendirikan Bangunan dan denah pemondokan yang dilampirkan dalam permohonan Izin;
  - c. terjadi peralihan hak milik dan atau hak penguasaan atas pemondokan;
  - d. habis masa berlakunya.
- (4) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan Daerah ini.

### BAB III TATA TERTIB USAHA PEMONDOKAN

#### Pasal 4

Penyelenggara berkewajiban untuk :

- a. Bertindak sebagai penanggung Jawab / yang mengusahakan atau menunjuk orang lain atas ketertiban, keamanan dan Kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan Usaha Pemondokan;
- b. Mengatur tata ruang rumah pemondokan sesuai dengan persyaratan kesehatan dan ketertiban lingkungan;
- c. Menyediakan ruang khusus untuk penerimaan tamu pemondok yang terpisah dari kamar tidur;
- d. Melaporkan data pemondok secara tertulis mengenai jumlah pemondok termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi kepada Kepala Kelurahan setempat dan paling lambat dalam waktu 14 hari sejak pemondok secara resmi tinggal di pemondokan yang bersangkutan;
- e. Melaporkan kepada Ketua RT / RW setempat apabila pemondok menerima tamu bermalam dalam waktu 1 x 24 jam atau lebih;
- f. Membuat / memasang papan nama tata tertib bagi para pemondok;
- g. Memberikan bimbingan dan arahan kepada para pemondok agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 5

Pemondok berkewajiban :

- a. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, antara lain :
  - 1) dalam waktu 14 hari sejak kedatangannya, harus segera lapor kepada Kepala Kelurahan setempat lewat RT / RW:
  - 2) membawa Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari daerah asalnya;
  - 3) mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku serta menyesuaikan diri dengan

kehidupan masyarakat setempat.

- b. Berperan secara aktif dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap Pembangunan.
- c. Ikut mencegah timbulnya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan umum serta keresahan masyarakat.

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 6

Penyelenggara Pemandokan dilarang :

- a. Menggunakan rumah pemandokan untuk perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku;
- b. Menampung pemandok laki-laki dan perempuan dalam satu pemandokan.

## BAB V RETRIBUSI

### Pasal 7

(1) Atas pemberian Izin dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi dengan ketentuan :

- a. Rumah Pemandokan permanen golongan A:
  - 1 s/d 5 kamar tidur .....: Rp. 75.000,-
  - 6 s/d 10 kamar tidur ..... .. Rp. 100.000,-
  - lebih dari 10 kamar tidur ..... .. Rp. 150.000,-
- b. Rumah Pemandokan permanen golongan B:
  - 1 s/d 5 kamar tidur ..... .. Rp. 50.000,-
  - 6 s/d 10 kamar tidur ..... .. Rp. 75.000,-
  - lebih dari 10 kamar tidur ..... .. Rp. 125.000,-
- c. Rumah Pemandokan permanen golongan C:
  - 3 s/d 5 kamar tidur ..... .. Rp. 25.000,-
  - 6 s/d 10 kamar tidur ..... .. Rp. 50 000,-
  - lebih dari 10 kamar tidur ..... .. Rp. 100.000,-
- d. Rumah Pemandokan semi / tidak permanen :
  - 3 s/d 5 kamar tidur ..... .. Rp. 10.000,-

- 6 s/d 10 kamar tidur ..... Rp. 15.000,-

- lebih dari 10 kamar tidur ..... Rp. 50.000,-

- (2) Bagi rumah pemondokan yang tidak mempunyai petak kamar tidur, maka setiap 6 m<sup>2</sup> dari luas lantai efektif yang digunakan sebagai tempat usaha dihitung sama dengan satu kamar, sedangkan retribusinya berlaku ketentuan tersebut pada sub c atau sub d ayat ( 1) Pasal ini.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 8

Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha pemondokan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara koordinatif oleh Instansi yang terkait yaitu Dinas Perumahan.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 4 dan Pasal 6 diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah ).

### Pasal 10

Selain ancaman sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini juga dapat dikenakan hukuman berupa pencabutan izin dan penutupan usaha pemondokan.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang;
  - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan / atau memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua  
Cap. ttd.

**Drs. M A R N O D.**

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Pebruari 1996  
WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. ttd.

**IMAM SOETOPO**



Diundangkan dalam Lembaran daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
Nomor 17 tanggal 25 September  
Tahun 1996 Seri B No. 3.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 20 Agustus 1996

No : 188.3 / 272 / 1996

An. SEKRETARIS

WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP : 010 088 157

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAI TINGKAT II  
SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG  
USAHA PEMONDOKAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

I. PEJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya Pembangunan di segala bidang terutama dibidang Pendidikan dan Perekonomian, maka nrengundang banyak warga dari luar Daerah Kotamadya Surakarta baik yang berstatus sebagai pelajar/ mahasiswa maupun pegawai kantor / perusahaan / industri / pramuniaga yang bertempat tinggal sementara di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Keadaan tarsebut diatas sangat berpengaruh terhadap pendirian usaha pemondokan yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi para pemondok juga merupakan lapangan usaha bagi sebagian warga kota Surakarta.

Dengan semakin meningkatnya usaha prmondokan tersebut Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban serta mengatur perijinannya. Oleh karena itu perlu mengatur dan mrnetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pemondokan di Kotamadya Daerah Tiingkat II Surakarta.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a dan b, c, d : cukup jelas
- huruf e : - bagi penyelenggara yang hanya menampung 4 (empat) orang pemondok atau kurang, tetap diharuskan untuk melaporkan kepada Lurah setempat;
- tidak termasuk dalam pengertian ini asrama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan, pondok pesantren dan Lembaga Sosial ( YPAC, Panti Asuhan dan sejenisnya ).
- Huruf f : Termasuk dalam pengertian ini adalah sebuah rumah tinggal yang disewakan untuk dihuni bersama.

Huruf g	: Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah : 1. Apabila hanya menempati / tinggal kurang dari satu bulan; 2. Apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai : - Pelajar / mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Surakarta; - Pegawai kantor / perusahaan / Industri / pramuniaga di Surakarta baik swasta maupun pemerintah;
Huruf h	: Cukup Jelas.
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup Jelas.
Ayat (2) huruf a, b, c	: Cukup Jelas.
Ayat (2) huruf d	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4 huruf a s/d f	: Cukup Jelas.
Huruf g	: yang dimaksud dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya adalah mengikuti aturan-aturan maupun kegiatan-kegiatan yang berlaku dilingkungan setempat termasuk kegiatan kebersihan.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6 huruf a	: yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku adalah tempat pemondokan itu untuk : - penggunaan penjualan obat terlarang; - penggunaan / memudahkan perbuatan asusila : - tempat mabuk-mabukan; - menyimpan bahan peledak; - tempat perjudian; - memelihara binatang yang mengganggu orang lain; - segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma sosial.
huruf b	: Menyimpang dari larangan tersebut dapat dikecualikan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus suami istri yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau akta perkawinan, itupun harus disediakan tempat yang secara terpisah sehingga tidak mengganggu pemondok yang lain.

- Pasal 7 ayat (1) : - yang dimaksud rumah pemondokan permanen adalah rumah / bangunan tempat usaha pemondokan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun:
- yang dimaksud rumah pemondokan semi permanen adalah rumah / bangunan tempat usaha pemondokan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 Tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun:
  - yang dimaksud rumah pemondokan tidak permanen adalah rumah / bangunan tempat usaha pemondokan yang konstruksi utamanya dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun;
- huruf a : yang dimaksud golongan A adalah rumah pemondokan yang dilengkapi dengan fasilitas AC, telepon dan untuk setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi, WC dan air panas untuk mandi;
- huruf b : yang dimaksud golongan B adalah rumah pemondokan yang untuk setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi dan WC.
- huruf c dan d : yang dimaksud dengan golongan C dan golongan D adalah rumah pemondokan tanpa fasilitas tersebut pada huruf A, B dan C ayat ini dan fasilitas lain yang setingkat.
- Pasal 8 s/d 13 : Cukup Jelas.